



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 39 TAHUN 2021**


**TENTANG**

**PETA BATAS DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN  
KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya dan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya dengan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;
- b. bahwa penetapan batas antara Desa Bukit Makmur dengan Kelurahan Nanga Bulik, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Menthobi Raya dan Kecamatan Bulik dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peta Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya dengan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  
[ ]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthoi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  
[ ]

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mentohi Raya dan Kecamatan Bulik.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## **BAB II RUANG LINGKUP**


### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Mentohi Raya dengan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

## **BAB III BATAS DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Bukit Raya dan Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Perigi Raya dan Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik;
  - c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Bukit Harum dan Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya.
- (2) Batas Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Bunut, Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik dan Desa Bukit Makmur Kecamatan Mentohi Raya;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik;
  - c. Batas sebelah Selatan : Desa Kujan Kecamatan Bulik;
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya.

  
[ ]

#### Pasal 4

Batas daerah Desa Bukit Makmur Kecamatan Mentohi Raya dengan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Bukit Makmur Kecamatan Mentohi Raya dengan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan dan Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik yang ditandai oleh PBU 01 NB-BM (PBU 02 NB-PR/PBU 06 BM-PR) dengan koordinat  $2^{\circ} 06' 14,425''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 45,755''$  BT;
- b. PBU 01 NB-BM selanjutnya ke arah Timur menyusuri sungai kurang lebih 764,68 meter sampai pada TK 01 NB-BM dengan koordinat  $2^{\circ} 6' 21,484''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 56,939''$  BT;
- c. TK 01 NB-BM selanjutnya ke arah Timur menyusuri sungai kurang lebih 890,3 meter sampai pada TK 02 NB-BM dengan koordinat  $2^{\circ} 6' 23,209''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 11,452''$  BT;
- d. TK 02 NB-BM selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai kurang lebih 592,2 meter sampai pada TK 03 NB-BM dengan koordinat  $2^{\circ} 6' 31,754''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 21,639''$  BT;
- e. Dari TK 03 NB-BM selanjutnya ke arah Timur menyusuri sungai kurang lebih 812,7 meter menuju TK 04 NB-BM dengan koordinat  $2^{\circ} 6' 33,122''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 33,130''$  BT;
- f. TK 04 NB-BM selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai kurang lebih 793,6 meter menuju PBU 02 NB-BM dengan koordinat  $2^{\circ} 6' 39,250''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 48,183''$  BT;
- g. PBU 02 NB-BM selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan perusahaan kurang lebih 481 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Bukit Makmur, Desa Bukit Harum Kecamatan Mentohi Raya dengan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik yang ditandai oleh PBU 03 NB-BM (PBU 02 BM-BH) dengan koordinat  $2^{\circ} 6' 54,90''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 47,900''$  BT.

#### Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6


Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Masyarakat Desa Bukit Makmur dan masyarakat Kelurahan Nanga Bulik secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.



**Pasal 9**


Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PERUBAHAN	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 10 Mei 2021

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 10 Mei 2021


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 750

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR TAHUN 2021  
 TENTANG PETA BATAS DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN MENTHOBI  
 RAYA DENGAN KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK  
 KABUPATEN LAMANDAU



**PETA BATAS DESA**  
 62.09.03.1005  
 62.09.08.2006

KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK  
 DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
 KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1:15.000

**DIAGRAM LOKASI:**

**LETAK PETA:**

Proyeksi: Transverse Mercator  
 Datum: Datum Horizontal: UTM  
 Datum Vertikal: UTM 1984

**PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN LAMANDAU**

**KETERANGAN:**

- PBU NB-BM
- TITIK KATOMETRIS NB-BM
- GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI
- anak sungai
- Jalan


**DAFTAR KOORDINAT:**

ALTERNAN	X	Y
PBU 01 NB-BM/PBU 02 NB-BM/PBU 03 NB-BM	111° 34' 45.750" E	0° 0' 14.420" S
TK 01 NB-BM	111° 34' 58.250" E	0° 0' 11.480" S
TK 02 NB-BM	111° 35' 11.450" E	0° 0' 23.200" S
TK 03 NB-BM	111° 35' 11.450" E	0° 0' 11.250" S
TK 04 NB-BM	111° 35' 35.150" E	0° 0' 22.420" S
PBU 02 NB-BM	111° 35' 48.150" E	0° 0' 24.200" S
PBU 03 NB-BM/PBU 04 NB-BM	111° 35' 47.100" E	0° 0' 34.600" S

BUPATI LAMANDAU  
 HENDRA LESMANA

BAGIAN KEMUDA  
 SETDA KABUPATEN LAMANDAU  
 JABATAN PARAF  
 WABUP  
 SEKDA  
 ASISTEN  
 KABAG  
 KASUEBAG  
 FLANSANA

BUPATI LAMANDAU,  
  
 HENDRA LESMANA



**PETA BATAS DESA**


62.09.03.1005  
62.09.05.2006

KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK  
DESABUKIT MAKMUR KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
KABUPATEN LAMANDAU




SKALA 1:15.000

**DIAGRAM LOKASI:**



**LETAK PETA:**



Proyeksi : Transverse Mercator  
Grid : Geografis  
Datum Horizontal : WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**KETERANGAN:**

- PBU NB-BM
- ▲ TITIK KATOMETRIS NB-BM
- GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI
- ~ anak sungai
- Jalan

**DAFTAR KOORDINAT:**

KETERANGAN	X	Y
PBU 01 NB-BM/PBU 02 NB-PR/PBU 06 BM-PR	111° 34' 45.755" E	2° 6' 14.425" S
TK 01 NB-BM	111° 34' 56.939" E	2° 6' 21.484" S
TK 02 NB-BM	111° 35' 11.452" E	2° 6' 23.269" S
TK 03 NB-BM	111° 35' 21.639" E	2° 6' 31.794" S
TK 04 NB-BM	111° 35' 33.130" E	2° 6' 33.122" S
PBU 02 NB-BM	111° 35' 48.183" E	2° 6' 39.280" S
PBU 03 NB-BM/PBU 02 BM-BM	111° 35' 47.900" E	2° 6' 54.900" S

BAGIAN TEKNIK  
SETIA KABUPATEN LAMANDAU  
JABATAN SURVEI  
WABUP  
SEKDA  
ASISTEN  
KABAG  
KASUBAG  
PELAKSANA

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Dundar Peta:  
Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000  
Buku Isotip 2012  
Gedung Satepala Tahun 2021  
Cetakan: